

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Dalam rangka mewujudkan perekonomian yang modern, para pimpinan atau manajemen perusahaan dituntut untuk dapat mengelola perusahaannya secara lebih efektif dan efisien untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Hal ini sebagai dampak konsekuensi semakin banyaknya masalah yang harus dihadapi oleh suatu perusahaan dalam persaingan usaha yang semakin kompetitif dan kompleks. Pelaksanaan fungsi manajemen dalam suatu perusahaan kecil dapat dilaksanakan sekaligus oleh pimpinan, akan tetapi jika perusahaan yang telah berkembang, dilihat dari segi aktivitasnya yang semakin kompleks maupun struktur organisasi yang semakin melebar, keadaan ini akan memaksa perusahaan mengadakan pengelolaan yang baik dari pihak manajemen. Untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi perusahaan dibutuhkan profesionalisme alat mengelola perusahaan.

Dalam upaya meningkatkan efektivitas pengendalian intern, maka salah satu unsur yang paling penting adalah adanya bagian dalam perusahaan yang bertugas untuk menilai kelayakan dan efektivitas pengendalian intern yang ada dan bertugas untuk menilai kualitas kegiatan yang telah dijalankan oleh perusahaan, bagian ini disebut audit internal.

Banyak pihak dewasa ini semakin mengandalkan peran auditor internal dalam mengembangkan dan menjaga efektivitas sistem pengendalian intern, pengelolaan

risiko, dan *corporate governance*. Telah banyak peraturan perundang-undangan baik di tingkat nasional maupun internasional yang mencerminkan kepercayaan dan kebutuhan masyarakat terhadap peran audit internal dan sistem pengendalian intern dalam menjaga efektivitas organisasi, terutama untuk menghindari krisis serta kegagalan organisasi

Perkembangan profesi internal auditing dalam era globalisasi saat ini sangat pesat, bahkan Internal Auditor telah diakui keberadaannya sebagai bagian dari organisasi perusahaan (*corporate governance*) yang dapat membantu manajemen dalam meningkatkan kinerja perusahaan, terutama dari aspek pengendalian. Dimana dalam perkembangannya, telah terjadi perubahan pandangan terhadap profesi internal auditor dari paradigma lama yang masih berorientasi pada mencari kesalahan (*watchdog*) menuju paradigma baru yang lebih mengedepankan peran sebagai konsultan dan katalis.

Standar Profesi Audit Internal (SPAI) (2004:5) mendefinisikan audit internal adalah kegiatan *assurance* dan konsultasi yang independen dan obyektif, yang dirancang untuk memberikan nilai tambah dan meningkatkan kegiatan operasi organisasi. Sedangkan menurut Munawir (2003) internal audit adalah suatu fungsi penilaian yang independen yang diterapkan dalam suatu organisasi yang berfungsi untuk menguji dan mengevaluasi kegiatan organisasi sebagai jasa yang diberikan kepada organisasi tersebut.

Berdasarkan defenisi tersebut dapat disimpulkan bahwa internal auditing merupakan:

1. Suatu aktivitas independen dan objektif;
2. Aktivitas pemberian jaminan dan konsultasi;

3. Dirancang untuk memberikan nilai tambah serta meningkatkan kegiatan operasi organisasi;
4. Membantu organisasi dalam usaha mencapai tujuannya;
5. Memberikan suatu pendekatan disiplin yang sistematis untuk mengevaluasi dan meningkatkan suatu keefektifan manajemen risiko, pengendalian proses pengaturan dan pengelolaan organisasi.

Sebagai suatu profesi, ciri utama auditor internal adalah kesediaan menerima tanggung jawab terhadap kepentingan pihak-pihak yang dilayani. Agar dapat mengemban kepercayaan semakin besar dan menjalankan tanggung jawab secara efektif, auditor internal memerlukan suatu kode etik dan standar perilaku yang konsisten untuk memenuhi tanggungjawab profesinya. Standar-standar yang ada dewasa ini pada umumnya hanya berlaku dalam lingkungan terbatas. Sebagian dari standar tersebut perlu disesuaikan dengan praktik-praktik audit internal yang berkembang saat ini. Sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas, Konsorsium Organisasi Profesi Audit Internal menetapkan kode etik bagi para auditor internal.

Kode etik ini memuat standar perilaku sebagai pedoman bagi seluruh auditor internal. Para auditor internal wajib menjalankan tanggung jawab profesinya dengan bijaksana, penuh martabat, dan kehormatan. Dalam menerapkan Kode Etik ini auditor internal harus memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. SPAI (2004:6-7) menetapkan standar perilaku auditor internal sebagai berikut.

1. Auditor internal harus menunjukkan kejujuran, objektivitas, dan kesungguhan dalam melaksanakan tugas dan memenuhi tanggungjawab profesinya.
2. Auditor internal harus menunjukkan loyalitas terhadap organisasinya atau terhadap pihak yang dilayani. Namun demikian, auditor internal tidak boleh

secara sadar terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang menyimpang atau melanggar hukum.

3. Auditor internal tidak boleh secara sadar terlibat dalam tindakan atau kegiatan yang dapat mendiskreditkan profesi audit internal atau mendiskreditkan organisasinya.
4. Auditor internal harus menahan diri dari kegiatan-kegiatan yang dapat menimbulkan konflik dengan kepentingan organisasinya, atau kegiatan-kegiatan yang dapat menimbulkan prasangka, yang meragukan kemampuannya untuk dapat melaksanakan tugas dan memenuhi tanggung jawab profesinya secara objektif.
5. Auditor internal tidak boleh menerima imbalan dalam bentuk apapun dari karyawan, klien, pelanggan, pemasok, ataupun mitra bisnis organisasinya, sehingga dapat mempengaruhi pertimbangan profesionalnya.
6. Auditor internal hanya melakukan jasa-jasa yang dapat diselesaikan dengan menggunakan kompetensi profesional yang dimilikinya.
7. Auditor internal harus mengusahakan berbagai upaya agar senantiasa memenuhi Standar Profesi Audit Internal.
8. Auditor internal harus bersikap hati-hati dan bijaksana dalam menggunakan informasi yang diperoleh dalam pelaksanaan tugasnya. Auditor internal tidak boleh menggunakan informasi rahasia (i) untuk mendapatkan keuntungan pribadi, (ii) secara melanggar hukum, atau (iii) yang dapat menimbulkan kerugian terhadap organisasinya.
9. Dalam melaporkan hasil pekerjaannya, auditor internal harus mengungkapkan semua fakta-fakta penting yang diketahuinya, yaitu fakta-

fakta yang jika tidak diungkap dapat (i) mendistorsi kinerja kegiatan yang direviu, atau (ii) menutupi adanya praktik-praktik yang melanggar hukum.

10. Auditor internal harus senantiasa meningkatkan keahlian serta efektivitas dan kualitas pelaksanaan tugasnya. Auditor internal wajib mengikuti pendidikan profesional berkelanjutan.

Standar audit ini dimaksudkan untuk memberikan pengetahuan, keterampilan dan sikap yang seharusnya dimiliki dan dilaksanakan oleh seorang auditor sebagai petugas pengawasan intern perusahaan. Kualitas audit ditentukan oleh dua hal yaitu kompetensi dan independensi (Christiawan, 2003).

Syarat pengauditan pada Standar Auditing, meliputi tiga hal (SA Seksi 150 SPAP, 2001), yaitu:

1. Audit harus dilaksanakan oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup.
2. Dalam semua hal yang berhubungan dengan perikatan, independensi dalam sikap mental harus dipertahankan oleh auditor.
3. Dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporannya, auditor wajib menggunakan kemahiran profesionalnya (kompetensinya dengan cermat) dan seksama

Kompetensi berkaitan dengan pendidikan dan pengalaman yang memadai yang dimiliki auditor internal dalam bidang auditing dan akuntansi. Dalam melaksanakan audit, auditor internal harus bertindak sebagai seorang yang ahli di bidang akuntansi dan auditing. Pencapaian keahlian dimulai dengan pendidikan formal, yang selanjutnya diperluas melalui pengalaman dalam praktik audit. Selain itu auditor internal harus menjalani pelatihan teknis yang cukup yang mencakup

aspek teknis maupun pendidikan umum. Auditor internal harus secara terus menerus mengikuti perkembangan yang terjadi dalam bisnis dan profesinya.

Menurut Mulyadi (2002:26-27) independen berarti bebas dari pengaruh, tidak dikendalikan oleh pihak lain, tidak tergantung pada orang lain. Dari defenisi independensi ini dapat diambil kesimpulan bahwa independensi lebih banyak ditentukan oleh faktor di luar diri auditor. Independensi ini sangat diperlukan bagi audit internal dalam menjalankan tugasnya agar dapat menghasilkan laporan pemeriksaan yang berkualitas. Independensi auditor mempunyai tiga aspek (Mulyadi, 2002) :

1. Independensi dalam diri auditor yang berupa kejujuran dalam diri auditor dalam mempertimbangkan berbagai fakta yang ditemuinya dalam auditnya. Aspek independensi ini disebut dengan istilah: independensi dalam kenyataan.
2. Independensi ditinjau dari sudut pandangan pihak lain yang mengetahui informasi yang bersangkutan dengan diri auditor. Aspek independensi ini disebut dengan istilah: independensi dalam penampilan.
3. Independensi dipandang dari sudut keahliannya.

De Angelo (1981) dalam Kusharyanti (2003:25) mendefenisikan kualitas audit sebagai kemungkinan (*joint probability*) dimana seorang auditor akan menemukan dan melaporkan pelanggaran yang ada dalam sistem akuntansi kliennya. Kemungkinan dimana auditor akan menemukan salah saji tergantung pada kualitas pemahaman auditor (kompetensi) sementara tindakakan melaporkan salah saji tergantung pada independensi auditor. Kualitas auditing internal yang dijalankan akan berhubungan dengan kompetensi dan obyektivitas dari staf internal auditor organisasi tersebut (Bou Raad, 2000). Sebagai pekerja, internal auditor mendapatkan

penghasilan dari organisasi dimana dia bekerja, hal ini berarti internal auditor sangat bergantung kepada organisasinya sebagai pemberi kerja. Dilain pihak, auditor dituntut untuk tetap independen sebagai bentuk tanggungjawabnya kepada publik dan profesinya (Windsor, 2002).

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul: **“Pengaruh Kompetensi dan Independensi Auditor Terhadap Kualitas Audit pada PT. Kereta Api Indonesia di Bandung”**

1.2 Identifikasi Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu:

1. Apakah kompetensi auditor berpengaruh positif terhadap kualitas audit?
2. Apakah independensi auditor berpengaruh positif terhadap kualitas audit?
3. Apakah kompetensi dan independensi auditor berpengaruh positif terhadap kualitas audit?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini berdasarkan identifikasi masalah adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis secara empiris pengaruh kompetensi auditor terhadap kualitas audit.
2. Untuk menganalisis secara empiris pengaruh independensi auditor terhadap kualitas audit.

3. Untuk menganalisis secara empiris pengaruh kompetensi dan independensi auditor terhadap kualitas audit

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Akademisi
 - a. Melalui penelitian ini, peneliti mencoba memberikan bukti empiris tentang pengaruh kompetensi dan independensi terhadap kualitas audit.
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan memberikan sumbangan konseptual bagi peneliti sejenis lainnya dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan untuk perkembangan dan kemajuan pendidikan.
2. Praktisi Bisnis
 - a. Dapat digunakan sebagai masukan bagi pimpinan perusahaan dalam rangka menjaga dan meningkatkan kualitas kerjanya.
 - b. Sebagai bahan evaluasi bagi auditor internal sehingga dapat meningkatkan kualitas auditnya.

3. Masyarakat Umum

Diharapkan berguna bagi masyarakat umum, khususnya mahasiswa sehingga mengetahui hal-hal apa saja yang diperlukan sebagai seorang auditor, terutama faktor kompetensi dan independensi yang berpengaruh terhadap kualitas audit.